

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2004 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2004 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
DAN
BUPATI BELITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 141.724.257.939,52	
b. Belanja	Rp. 123.344.907.869,67	
Surplus/defisit		Rp. 18.379.350.069,85

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp.	54.212.862.830,57	
- Pengeluaran	Rp.	72.592.212.900,42	
Surplus/defisit			Rp.(18.379.350.069,85)

Pasal 2

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.12.307.163.117,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	129.417.094.821,67	
b. Realisasi			Rp. 141.724.257.939,52
Selisih lebih/(kurang)			Rp. 12.307.163.117,85

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.36.516.423.271,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	159.861.331.141,00	
b. Realisasi			Rp. 123.344.907.869,67
Selisih lebih/(kurang)			Rp. (36.516.423.271,33)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.48.823.586.389,18 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) perubahan	setelah	Rp.	(30.444.236.319,33)	
b. Realisasi				Rp. 18.379.350.069,85
Selisih lebih/(kurang)				Rp. 48.823.586.389,18

4. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.49.582.545.317,18 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan				
- Setelah perubahan		Rp.	53.453.903.902,57	
- Realisasi				Rp. 54.212.862.830,57
Selisih lebih/(kurang)				Rp. 758.958.928,00

b. Pengeluaran

- Setelah perubahan	Rp. 23.009.667.583,24
- Realisasi	Rp. 72.509.940.603,94
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 49.582.545.317,18

Pasal 3

1. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam neraca daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 366.524.482.020,01
b. Jumlah Hutang	Rp. 1.392.788.875,52
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 365.131.693.144,49

2. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 72.509.940.603,94 sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2004	Rp. 53.232.899.832,57
b. Jumlah penerimaan Kas	Rp. 142.704.220.937,52
	<hr/>
	Rp. 195.937.120.770,09
c. Jumlah Pengeluaran kas	Rp. 123.427.180.166,15
	<hr/>
d. Saldo kas 31 Desember 2004	Rp. 72.509.940.603,94
	<hr/>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini , yaitu :

1. Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Neraca
 - b. Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Nota Perhitungan APBD

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 12 September 2005

BUPATI BELITUNG

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

MULGANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A